

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 55 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KECAMATAN
SE- KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meneta kembali organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se- Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daaerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan bukan wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah tahun 2000 seri D Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KECAMATAN SE- KABUPATEN BANTUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daaerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Kecamatan yang meliputi Sekretariat Kecamatan, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Srandakan;
2. Kecamatan Sanden;
3. Kecamatan Pajangan;
4. Kecamatan Sedayu;
5. Kecamatan Pandak;
6. Kecamatan Kasihan;
7. Kecamatan Bantul;
8. Kecamatan Bambang Lipuro;
9. Kecamatan Kretek;
10. Kecamatan Pundong;
11. Kecamatan Sewon;
12. Kecamatan Jetis

13. Kecamatan Imogiri;
14. Kecamatan Delingo;
15. Kecamatan Pleret;
16. Kecamatan Banguntapan;
17. Kecamatan Piyungan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembinaan Keagrariaan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan dalam Negeri;
- d. Fasilitator Pemerintah Desa;
- e. Penyelenggaraan Pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, Distribusi, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, Penyusunan Program;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
- g. Memimpin Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah Daerah di Kecamatan;
- h. Memabntu sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan Kebijakan bagi Bupati;
- i. Mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan lintas Desa.
- j. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;